

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa Sumberharjo untuk Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan mengikuti aturan petunjuk teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sleman No 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga Pemerintah Desa dapat melakukan pencairan dana untuk tahap berikutnya.
2. Tantangan dan Hambatan yang dihadapi oleh Perangkat Pemerintah Desa dalam proses Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa di Desa Sumberharjo seperti kekurangan sumber daya manusia aparat pemerintah, keterlambatan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes sejauh ini belum ditemukan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk peneliti selanjutnya adalah memperluas topik penelitian pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan sampai proses pertanggungjawaban. Sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat dan perangkat desa (selain Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa) sebagai informan untuk memperkuat penelitian dan keabsahan data.